

**PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKAN
SYARIAT ISLAM DI LOKASI WISATA
ULEE LHEUE BANDA ACEH**

**(Studi Kasus Penegakan Qanun Jinayat Nomor 06 Tahun 2014 Terkait
Jarimah Ikhtilath)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

Jumratul Aini

NIM. 170104063

Program Studi Hukum Pidana Islam
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1444 H**

**PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKAN
SYARIAT ISLAM DI LOKASI WISATA
ULEE LHEUE BANDA ACEH**

**(Studi Kasus Penegakan Qanun Jinayat Nomor 06 Tahun 2014 Terkait
Jarimah Ikhtilath)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

oleh:

Jumratul Aini
NIM. 170104063

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

AR - RANIRY

Pembimbing II,

Dr. Khairuddin, M.Ag

Nip. 197309141997031001

Bustaniam Usman, S.HI., M.A

Nip. 2110057802

**PERAN *WILAYATUL HISBAH* DALAM PENEGAKAN
SYARIAT ISLAM DI LOKASI WISATA
ULEE LHEUE BANDA ACEH
(Studi Kasus Penegakan Qanun Jinayat Nomor 06 Tahun 2014 Terkait
Jarimah *Ikhtilath*)**


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 19 Juni 2023 M
01 Dzulhijjah 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasah Skripsi:

Ketua,


Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag.
Nip. 197309141997031001

Sekretaris


Bustaman Usman, S.HI., M.A.
Nip. 210057802

Penguji I


Dr. Agustin Hanafi H. Abd. Rahman, Lc., M.A.
Nip. 197708022006041002

Penguji II


Nurul Fithria, M.Ag.
Nip. 198805252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Jumratul Aini
NIM : 170104063
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karyanya.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 7 Juli 2023

Yang menyatakan,



Jumratul Aini

ABSTRAK

Nama : Jumratul Aini
NIM : 170104063
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Peran *Wilayatul Hisbah* dalam Penegakan Syariat Islam di Lokasi Wisata Ulee Lheue Banda Aceh (Studi Kasus Penegakan Qanun Jinayat Nomor 06 Tahun 2014 Terkait *Jarimah Ikhtilath*)
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, M.Ag
Pembimbing II : Bustamam Usman, S.HI., M.A
Kata Kunci : *Wilayatul Hisbah, Penegakan Syariat Islam, Ikhtilath, Ulee Lheue*

Kawasan pantai Ulee Lheue kondisinya dapat dikatakan sepi. Hal inilah yang memicu potensi terjadinya *ikhtilath*. Tidak sedikit dari pengunjung yang memisahkan diri dari keramaian. Bahkan pengunjung yang berniat ingin bermesraan dengan pasangannya, mereka duduk di antara bebatuan yang tidak nampak jika dilihat dari jalan. Peneliti ini berfokus pada peran *Wilayatul Hisbah* dalam proses penegakan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 terkait *jarimah ikhtilath* di lokasi wisata Ulee Lheue Banda Aceh dan faktor-faktor penghambat bagi *Wilayatul Hisbah* dalam proses penegakan syariat Islam di lokasi wisata Ulee Lheue Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu *observasi* dan *interview*. Hasil penelitian menunjukkan *Wilayatul Hisbah* melakukan pengawasan dan pembinaan di tempat kejadian atau pembinaan di kantor *Wilayatul Hisbah*. Pengawasan rutin yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* adalah dengan berpatroli dalam 3 (tiga) waktu yaitu pagi, siang dan malam. Pergerakan patroli dilakukan dari 2 (dua) sisi, yaitu sisi pertama dari pelabuhan hingga tanggul di perbatasan Gampung Jawa dan sisi kedua dari gerbang pelabuhan hingga jembatan Ulee Lheue. *Wilayatul Hisbah* mengalami hambatan dalam proses penegakan syariat Islam di lokasi wisata Ulee Lheue sebagai berikut: Kurangnya personil *Wilayatul Hisbah* yang turun ke lapangan sehingga tidak dapat melakukan pergerakan selama 24 jam, sarana dan prasarana tidak memadai, faktor finansial juga sangat menghambat proses penegakan syariat Islam, seperti mobil tidak terisi bahan bakar minyak sehingga tidak dapat digunakan untuk berpatroli, profesionalitas personil *Wilayatul Hisbah* juga sangat lemah.

KATA PENGANTAR



Segenap puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat beserta salam juga tidak lupa penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta kepada keluarga dan para sahabatnya yang menjadi suri tauladan terbaik bagi setiap manusia dan alam semesta.

Pada kenyataannya bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Demikian pula dalam penulisan skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak yang tidak terhingga kepada Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Bustamam Usman, S.HI., M.A selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini dapat rampung di waktu yang tepat.

Terima kasih juga kepada Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Bapak Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag beserta seluruh staff dan Bapak Misran, M.Ag, selaku penasehat akademik penulis yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan, serta seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dosen Hukum Pidana Islam yang telah memberi ilmu pengetahuan selama duduk di bangku perkuliahan.

Ibu Roslina A. Djalil, S.Ag. M. Hum selaku Kabid Penegakan Syariat Islam Banda Aceh, Bapak Zamzami S.HI selaku Staff Bagian Penegakan dan Pembinaan, Bapak Drs. Said Mustafa selaku Kasittrantif di Kecamatan *Ulee Lheue*, Ibu Dara Mahasturi selaku Sekdes di Gampong *Ulee Lheue* yang telah meluangkan waktu untuk menemani penulis pada saat melakukan penelitian.

Kedua orang terbaik bagi kehidupan penulis yang selalu memberikan doa yang sangat berarti yaitu Ayahanda AliAsan dan Ibunda tercinta Siti Sahrah yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang tiada henti, yang selalu memberikan kepercayaan, dukungan, semangat, motivasi. Kepada adik-adik tersayang yaitu Muhammad Jaelani, Muhammad Irvan Ansari dan Muhammad Khadafi yang tiada henti-hentinya memberikan semangat dan tulus mendoakan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih kepada Dewi, Putri, Isseri dan seluruh teman-teman HPI angkatan 2017 khususnya unit 3 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang jauh dari kata kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan jasa-jasa yang disumbangkan oleh semua pihak, *Aamiin Yarabbal'alamiin*.

Banda Aceh, 09 Desember 2022

Penulis,

Jumratul Aini

AR - RANIRY

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	

13	ث	Sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/اِ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qāla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Anggota <i>Wilayatul Hisbah</i> melakukan patroli dan pengawasan	46
Gambar 2. Anggota <i>Wilayatul Hisbah</i> melakukan patroli dan pengawasan.....	46
Gambar 3. Anggota <i>Wilayatul Hisbah</i> melakukan patroli dan pengawasan.....	47
Gambar 4. Anggota <i>Wilayatul Hisbah</i> melakukan patroli dan pengawasan	47
Gambar 5. Anggota <i>Wilayatul Hisbah</i> melakukan patroli dan pengawasan	48
Gambar 6. Anggota <i>Wilayatul Hisbah</i> melakukan patroli dan pengawasan.....	48



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data hasil pengawasan yang dilakukan oleh <i>wilayatul Hisbah</i> dalam waktu 3 tahun.....	45
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 3. Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol

Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah	4
C.Tujuan Penelitian	4
D.Kajian Pustaka	5
E.Penjelasan Istilah.....	7
F.Metode Penelitian.....	8
G.Sistematika Pembahasan.....	9
BAB DUA : LANDASAN TEORITIS TENTANG SYARIAT ISLAM DAN WILAYATUL HISBAH	11
A.Syariat Islam	11
B.Penegakan Syariat Islam.....	18
C.Wilayatul Hisbah.....	19
BAB TIGA : PENEGAKAN QANUN JINAYAT NOMOR 6 TAHUN 2014 TERKAIT JARIMAH IKHTILATH DI LOKASI WISATA ULEE LHEUE BANDA ACEH	32
A.Profil <i>Wilayatul Hisbah</i>	33
B. Peran <i>Wilayatul Hisbah</i> dalam Proses Penegakan	

Syariat Islam	35
C. Faktor-Faktor Penghambat bagi <i>Wilayatul Hisbah</i> dalam Proses Penegakan Syariat Islam.....	41
BAB EMPAT: PENUTUP	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	48
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Aceh terletak di bagian paling Barat gugusan kepulauan Nusantara, menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan Timur dan Barat sejak berabad-abad lampau. Aceh adalah daerah pertama masuknya Islam di Asia Tenggara, tepatnya di Peurlak Aceh Timur pada tanggal 1 Muharram 225 Hijrah. Istilah "Serambi Mekkah" sebagai predikat yang diberikan kepada daerah Aceh memperlihatkan bahwa daerah Aceh sangat kental dengan tradisi keislaman. Islam di Aceh tidak saja menjadi agama mayoritas penduduk, bahkan prinsip-prinsip keislaman telah dijadikan sebagai rujukan mutlak bagi hukum yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Aceh.

Namun, kondisi masyarakat Aceh saat ini yang secara jujur harus diakui bahwa akibat desakan-desakan dan pengaruh budaya luar kebarat-baratan, pergaulan bebas kini telah mengalami pembiasaan yang menjauh dari nilai-nilai *ruhiyah al-islamiyyah* yang diwariskan para *ambiya wa al-mursalin* seakan syariat Islam itu sangat asing bagi masyarakat. Banda Aceh adalah kota yang melaksanakan, menjalankan, dan menegakkan syariat Islam secara kaffah. Masyarakat yang melanggar syariat Islam akan dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Hal ini terbukti bahwa Kota Banda Aceh dijuluki sebagai Kota Madani. Masyarakat Kota Banda Aceh menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, wisata adalah bepergian

bersama-sama (untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang, dan sebagainya); bertamasya; piknik.¹ Secara umum, wisata adalah suatu kegiatan perjalanan atau aktifitas yang dapat menenangkan hati dan pikiran serta menyegarkan otak. Namun wisata sekarang banyak yang menyalahgunakan tempat wisata sehingga menimbulkan maksiat antara laki-laki dan perempuan yang belum suami istri seperti *ikhtilath*.

Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami-istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup maupun tempat terbuka.² Jarimah *ikhtilat* diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014, dimana dalam qanun tersebut diatur ancaman hukuman bagi yang melanggar yang terdapat dalam Pasal 25 ayat (1) yaitu “*setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah ikhtilath, diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan*”³

Wilayatul Hisbah adalah suatu lembaga yang bertugas menegakkan *amar ma’ruf* dan mencegah kemungkaran. Kewenangan lembaga ini meliputi hal-hal yang berkenaan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan sebagai tindak pidana ringan yang menghendaki penyelesaian segera. Tujuannya adanya lembaga ini adalah untuk mencegah ketertiban umum serta memelihara keutamaan moral adab dalam masyarakat.⁴

Dilihat dari tugas, fungsi dan wewenangnya, *Wilayatul Hisbah* berperan penting dalam mencegah kemungkaran, salah satunya mencegah perbuatan

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wisata> pada 20 Oktober 2022.

² Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, (Banda Aceh, 2015), hlm.8.

³ Pemerintahan Aceh, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah* (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7).

⁴ Rusdji Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*, Cet 1.(Jakarta: Logos, 2003).hlm 102.

bermesraan di luar hubungan nikah. Akan tetapi, fakta di lapangan khususnya di Kota Banda Aceh saat ini masih marak ditemukan fenomena pergaulan yang melanggar syariat antara laki-laki dengan perempuan yang belum *mahram* (tanpa ikatan pernikahan), sedang berdua-duaan di tempat sepi. Hal itu terjadi di kafe-kafe, warung-warung, pondok-pondok tempat wisata dan hotel yang terdapat di Kota Banda Aceh, khususnya wisata Ulee Lheue, yang mana perbuatan bermesraan di luar hubungan nikah ini bisa menjerumuskan seseorang pada perbuatan zina.

Pelanggaran syariat Islam di lokasi wisata Ulee Lheue Banda Aceh dapat dilihat dari sistem informasi penelusuran perkara Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berikut ini,⁵ diketahui bahwa pada 23 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB seorang laki-laki menyamar sebagai perempuan duduk berduaan bersama teman wanitanya di tanggul tepi laut Ulee Lheue. Status perkara tersebut dikenakan sanksi wajib lapor selama satu minggu penuh. pada 24 Januari 2022 tertangkap 2 (dua) perempuan dan 3 (tiga) laki-laki bermesraan di dalam mobil di kawasan pantai Ulee Lheue Banda Aceh dengan status perkara masih pada tahap persidangan.

pada tahun 2021 terdapat 4 (empat) perkara di lokasi wisata Ulee Lheue Banda Aceh dengan status incraht, yakni 14 Januari 2021 AS dipergoki bersama teman lelakinya bermesraan di area Pelabuhan Ulee Lheue yang kemudian melanjutkan aksinya di dalam mobil yang diparkirkan di area tersebut. Putusan pada perkara ini adalah pidana cambuk sebanyak 20 kali cambuk. Pada 8 Maret 2021 AG dan A tertangkap oleh petugas *wilayatul hisbah* saat sedang berduaan di dalam mobil di tempat wisata Ulee lheue Banda Aceh. Putusan pada perkara ini adalah pidana cambuk sebanyak 18 kali cambuk.

⁵ Sistem Penelusuran Perkara, diakses melalui https://www.sipp.ms-bandaaceh.go.id/list_perkara/type/NFpqMk9TTkZNRDhZVzM1VHA0YjFxYVNMcnCyWXpMTWRrN083NVdwRlhOa1RVtNlvOTM3dUJGK2pPL09XL3hyZS9oL3FEOVhzZU5QcFAzW WljT2J4Q1E9PQ== pada tanggal 20 Maret 2022

Pada 12 September 2021 MM warga Indrapuri, Aceh Besar dipergoki sedang bermesraan dengan pasangannya NA warga Lamno, Aceh Jaya di pantai Ulee Lheue Banda Aceh. Putusan pada perkara ini adalah pidana cambuk, MM sebanyak 28 kali cambuk dan NA 23 kali cambuk. Dan pada 31 Oktober 2021 RZ warga kota Juang, Bireuen dipergoki sedang bermesraan dengan pasangannya yang masih di bawah umur di kawasan pantai Ulee Lheue Banda Aceh. Putusan pada perkara ini adalah pidana cambuk sebanyak 15 kali cambuk.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut dengan judul **“Peran *Wilayahul Hisbah* dalam Penegakan Syariat Islam di Lokasi Wisata Ulee Lheue Banda Aceh (Studi Kasus Penegakan Qanun Jinayat Nomor 06 Tahun 2014 Terkait *Jarimah Ikhtilath*).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka yang dikaji adalah:

1. Bagaimana peran *Wilayahul Hisbah* dalam proses penegakan qanun jinayat Nomor 6 Tahun 2014 terkait *jarimah ikhtilath* di lokasi wisata Ulee Lheue Banda Aceh?
2. Apa saja faktor penghambat bagi *Wilayahul Hisbah* dalam proses penegakan syariat Islam di lokasi wisata Ulee Lheue Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui peran *Wilayahul Hisbah* dalam proses penegakan qanun jinayat Nomor 6 Tahun 2014 terkait *jarimah ikhtilath* di lokasi Wisata Ulee Lheue Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat bagi *Wilayatul Hisbah* dalam proses penegakan syariat Islam di lokasi wisata Ulee Lheue Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk mendapatkan garis besar keterkaitan antara tema yang akan dikonsentrasikan dengan penulisan ini yang telah diselesaikan oleh penulis-penulis terdahulu sehingga tidak ada pengulangan. Kegiatan penelitian didasarkan dari penelitian bagaimana cara menggali apa yang telah diungkapkan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di Perpustakaan dan repository UIN Ar-Raniry belum pernah dilakukan penelitian secara spesifik terkait “Peran *Wilayatul Hisbah* dalam Penegakan Syariat Islam di Lokasi Wisata Ulee Lheue Banda Aceh (Studi Kasus Penegakan Qanun Jinayat Nomor 06 Tahun 2014 Terkait *Jarimah Ikhtilath*).”

Namun ada beberapa karya ilmiah di luar UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang penulis telusuri hampir berkenaan dengan peran *Wilayatul Hisbah*, yaitu:

1. Said Firdaus, UIN Ar-Raniry, Prodi Hukum Pidana Islam dalam skripsinya yang berjudul “*Peran Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Implementasi Pasal 25 Ayat 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang larangan Penyediaan Tempat Ikhtilat*”. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang bagaimana peran *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh dalam mengimplementasi Pasal 25 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang larangan penyediaan tempat *ikhtilat*, serta apa saja faktor penghambat *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh dalam mengimplementasi Pasal 25 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang larangan penyediaan tempat *ikhtilat*.
2. Resti Yulisna, UIN Ar-Raniry, Prodi Manajemen Dakwah dalam skripsinya yang berjudul “*Peran Wilayatul Hisbah Dalam*

- Mencegah Khalwat Di Kabupaten Aceh Selatan*". Dalam skripsi tersebut dibahas tentang bagaimana strategi *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* di Kabupaten Aceh Selatan, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* di Kabupaten Aceh Selatan.
3. Syah Putra, Universitas Medan Area, Jurusan Ilmu Pemerintahan dalam skripsinya yang berjudul "*Peranan Wilayatul Hisbah Dalam Meminimalisir Pelaku Khalwat Di Kabupaten Aceh Tengah*". Dalam skripsinya dibahas tentang peranan *Wilayatul Hisbah* dalam meminimalisir pelaku *khalwat* di Kabupaten Aceh Tengah, serta apa saja yang menjadi kendala *wilayatul hisbah* dalam meminimalisir pelaku *khalwat*.
 4. T Syukrul Aldi, UIN Ar-Raniry, Prodi Manajemen Dakwah dalam skripsinya yang berjudul "*Pelaksanaan Model Pengawasan Wilayatul Hisbah Tentang Khalwat Di Kabupaten Aceh Barat Daya*". Dalam skripsinya dibahas tentang apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran *khalwat* di Kabupaten Aceh Barat Daya, serta apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* untuk mencegah terjadinya perbuatan *khalwat* di Kabupaten Aceh Barat Daya dan bagaimana model pengawasan *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* di Kabupaten Aceh Barat Daya.
 5. Bayu Pramudya, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Jurusan Ilmu Hukum dalam skripsinya yang berjudul "*Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Melakukan Pengawasan Qanun Syariat Islam (studi di satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah di kabupaten simeulue)*". Dalam skripsinya dibahas tentang bagaimana pengaturan kewenangan *Wilayatul Hisbah* yang diberikan pemerintah provinsi dalam melakukan pengawasan qanun

syariat Islam di Kabupaten Simeulue, bagaimana kedudukan *Wilayatul Hisbah* di Kabupaten Simeulue dalam melakukan pengawasan qanun syariat Islam dan bagaimana kendala dan upaya *Wilayatul Hisbah* dalam melakukan pengawasan qanun syariat Islam di Kabupaten Simeulue.

6. Agustiansyah, UIN Sunan Kalijaga, Prodi Hukum Islam dalam skripsinya yang berjudul “*Wilayah Al-Hisbah Dan Dinamika Penegakan Syariat Islam Di Aceh Tenggara*”. Dalam skripsinya dibahas tentang mengapa lembaga *Wilayah al-Hisbah* di Aceh Tenggara, mandul, tidak bergerak sebagaimana semestinya lembaga ini didirikan dan mengapa syariat Islam tidak bisa diimplementasikan secara serius di Aceh Tenggara.

Berbeda dengan 6 (enam) tulisan di atas, skripsi ini memfokuskan kajian pada bagaimana peran *Wilayatul Hisbah* dalam proses penegakan qanun jinayat Nomor 6 Tahun 2014 terkait jarimah ikhtilat di lokasi wisata Ulee Lheue Banda Aceh dan apa saja faktor penghambat bagi *Wilayatul Hisbah* dalam melaksanakan proses penegakan syariat Islam di lokasi wisata Ulee Lheue Banda Aceh.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari salah menilai dan memudahkan pembaca untuk memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, penulis akan menjelaskan beberapa defisinisi sebagai berikut:

1. Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam bermasyarakat. Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan

kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, maka dengan sendirinya apa yang dijalankan pasti sesuai dengan keinginan diri dan lingkungannya.⁶

2. Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah adalah suatu lembaga yang bertugas menegakkan *amar ma'ruf* dan mencegah kemungkaran. Kewenangan lembaga ini meliputi hal-hal yang berkenaan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan sebagai tindak pidana ringan yang menghendaki penyelesaian segera. Tujuannya adanya lembaga ini adalah untuk mencegah ketertiban umum serta memelihara keutamaan moral adab dalam masyarakat.⁷

3. Penegakan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, penegakan dapat diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menegakkan.⁸

4. Syariat Islam

Syariat Islam adalah hukum agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Syariat Islam dalam pengertian hukum Islam adalah kehendak Allah yang diberi penjelasan oleh sunnah rasul-Nya. Kehendak Allah yang dijelaskan oleh rasul-Nya terus menerus dipahami oleh para *mujtahid* agar selalu relevan dengan perkembangan zaman.⁹

5. Lokasi wisata

Tempat wisata atau objek wisata menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan adalah segala sesuatu yang ada di suatu daerah yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa

⁶ Serjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press, 2002), hlm 242.

⁷ Rusdji Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh...*, hlm 102.

⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Diakses melalui web <https://typoonline.com/kbbi/penegakan> pada 17 Maret 2022 pukul 15.00 WIB.

⁹ Muhibbuththabary, *Wilayat Al-Hisbah Di Aceh: Konsep dan Implementasi*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010) hlm 12.

keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan interaksi untuk memahami masalah sosial dengan membuat gambaran yang luas diperkenalkan dengan kata-kata, mengungkapkan perspektif terperinci yang diperoleh dari sumber data, dan diselesaikan dalam latar (*setting*) yang khas.¹⁰

Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengacu pada standar legitimasi yang terkandung dalam undang-undang dan putusan pengadilan sebagai standar yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris penelitian yang mengacu pada standar legitimasi yang terkandung dalam undang-undang dan putusan pengadilan sebagai standar yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu ilmu pengetahuan manusia, khususnya pendekatan masalah yang dilengkapi dengan pemeriksaan lapangan untuk mendapatkan data dan informasi dengan mempertemukan sumber-sumber yang diidentifikasi dengan masalah yang akan dibicarakan. Kemudian dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.¹¹

1 . Jenis Penelitian

¹⁰ Warul Walidin, Saifullah & Tabrani ZA, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015), hlm 93.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 105-106.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.

2 . Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara pihak yang terkait dengan penelitian ini. Melakukan *observasi* langsung ke lokasi penelitian maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

3 . Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara *observasi* atau pengamatan langsung dengan mendatangi lokasi penelitian. Kemudian melakukan wawancara (*interview*) yang dilakukan dengan petugas *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh, Staf Kecamatan Ulee Lheue, dan Sekdes Ulee Lheue. Pengumpulan data juga dilakukan dengan mengumpulkan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan


Skripsi ini akan dibahas dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, jelasnya dapat dirincikan sebagai berikut:

Bab satu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan landasan teoritis yang terdiri dari pengertian syariat Islam, pengertian *Wilayatul Hisbah* dan penegakan syariat Islam.

Bab tiga membahas tentang penegakan qanun jinayat Nomor 6 Tahun 2014 terkait jarimah ikhtilat di lokasi wisata ulee Lheue Banda Aceh meliputi gambaran umum lokasi wisata Ulee Lheue, peran *wilayatul hisbah* dalam proses penegakan qanun jinayat Nomor 6 Tahun 2014 terkait jarimah ikhtilat dan faktor-faktor penghambat bagi *Wilayatul Hisbah* dalam proses penegakan syariat Islam di lokasi wisata Ulee Lheue Banda Aceh.

Bab empat merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berupa kesimpulan dan saran-saran dari penulis.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG SYARIAT ISLAM DAN WILAYATUL HISBAH

A. Syariat Islam

1. Hakikat syariat Islam

Hakikat syariat Islam dalam pengertian hukum Islam adalah kehendak Allah yang diberi penjelasan oleh sunnah rasul-Nya. Kehendak Allah yang dijelaskan oleh rasul-Nya terus- menerus dipahami oleh para *mujtahid* agar selalu relevan dengan perkembangan zaman.

Dari sudut kebahasaan, syariat Islam terdiri dari dua suku kata, yaitu syariat dan Islam. Di dalam Al-Qur'an kedua kata ini disebutkan secara terpisah antara satu dengan lainnya. Dalam al-Qur'an, kata syariat yang semakna dengannya disebutkan pada berbagai tempat, seperti di dalam Q.S. Al-Jaasiyah:18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dan urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahuinya.”

Analisis ayat di atas yakni ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik, dan tiada bermanfaat bagi mereka pertolongan sebagian mereka kepada sebagian yang lain; karena sesungguhnya tiada yang mereka peroleh selain dari kerugian, kehancuran, dan kebinasaan.

Kata syariat berasal dari kata “*syara'a al-syai'a*” artinya menjabarkan atau menjelaskan, atau berasal dari kata *syir'ah* dan *al-syari'at* yang berarti jalan menuju air yang tidak terputus dan tidak perlu bantuan. Secara etimologi kata syariat dipandang mempunyai konotasi sebagai *masyra'ah al-ma'* (sumber air

minum) atau jalan jalan menuju sumber air.¹ Kesempurnaan makna syariat dari aspek kebahasaan yang sering digunakan al-Qur'an dapat dipelajari dari firman Allah berikut ini:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا
الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ
يُنِيبُ

Artinya: “Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan ‘Isa yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu terpecah kamu berpecah belah tentangnya.”

Analisis ayat ini menerangkan bahwa Allah telah mensyariatkan agama kepada Nabi Muhammad SAW dan kaumnya sebagaimana Allah telah mewasiatkan pula kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang datang sesudahnya, yaitu Ibrahim, Musa dan Isa.

Syariat yang diwasiatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya memiliki kesamaan dalam pokok-pokok akidah seperti keimanan kepada Allah swt, risalah kenabian dan keyakinan adanya hari kiamat. Sedangkan landasan agama yang menjadi misi utama rasul adalah beribadah kepada Allah swt dan tidak menyekutukan-Nya.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاءُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: “Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan

¹ Muhibbuththabary, Wilayah Al-Hisbah Di Aceh: Konsep dan Implementasi, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010) hlm 12.

kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.”

Analisis ayat di atas menegaskan bahwa al-Qur'an merupakan kitab yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya sekaligus menjadi pembenaran atas kitab-kitab itu. Al-Qur'an adalah pegangan hidup dan harus menjadi pedoman dalam segala hal. Meski setiap umat memiliki syariat dan hukum sendiri di lingkungannya sesuai dengan zaman dan kondisi hidupnya. Namun, secara aqidah dan pokok agama semuanya sama yakni bertauhid kepada Allah swt.

Syariat menurut istilah merupakan suatu ketetapan (hukum-hukum) Allah untuk hamba-hamba-Nya dalam bentuk agama. Allah telah menetapkan suatu syariat bagi manusia sebagai suatu jalan yang telah ditetapkan. Syariat juga diartikan sebagai suatu yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap para hamba-hamba-Nya dalam bentuk hukum yang dibawa oleh salah seorang Nabi di antara nabi-nabi lainnya, yaitu Muhammad SAW. Baik yang menyangkut dengan tata cara beramal yang disebut juga *far'iyah* dan *'amaliyyah* yang dikodefikasikan dalam Ilmu Fiqh maupun yang menyangkut dengan persoalan kepercayaan (*i'tiqad*) yang disebut juga *asliyyah* dan *i'tiqadiyyah* yang dikodefikasikan dalam ilmu kalam.²

Syariat dipandang sebagai jalan yang lurus yang tidak berliku-liku dan tikungan padanya, sebagaimana juga pemakaian istilah sumber air dalam sumber

² Muhibbuththabary, *Wilayat Al-Hisbah Di Aceh: Konsep dan Implementasi...*, hlm 15.

untuk minum.³ Penyebutan hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan dimaksud sebagai syariat karena memiliki konsistensi dan tidak menyimpang dari jalan yang lurus, sebagaimana ia mempunyai kesamaan dengan jalan ke sumber air minum yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk. Untuk itu, syariat dan agama mempunyai konotasi yang sama.⁴

Kata Islam dari aspek kebahasaan menunjuk kepada pengertian tunduk (*al-inqiyad*) dan dalam pengertian berserah diri kepada Allah (*istislam li Allah*). Secara istilah, kata Islam menunjuk pada agama yang diturunkan Allah kepada Rasul-nya untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhan-nya, mengatur dirinya sendiri dan mengatur hubungan sesama manusia. Istilah Islam dikhususkan kepada agama yang telah disyariatkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Pemakaian kata Islam sebagai agama termaktub dalam firman Allah di bawah ini:

...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: "...Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu..."

2. Substansi syariat Islam

Syariat Islam telah memantau dan meliputi semua perubahan manusia dengan liputan yang sempurnadan menyeluruh. Semua peristiwa yang terjadi di masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang tentu ada hukumnya dalam syariat Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah berikut ini:

الرَّكِيبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

Artinya: "(Ini adalah) Kitab (Al-Qur'an) yang Kami turunkan kepadamu (Nabi Muhammad) agar engkau mengeluarkan manusia dari berbagai kegelapan pada cahaya (terang-benderang) dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji."

³ Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM,, 2002) hlm 10.

⁴ Muhibbuththabary, *Wilayat Al-Hisbah Di Aceh: Konsep dan Implementasi...*, hlm 15.

Dalam konteksnya dengan keberadaan syariat Islam menunjukkan bahwa ruang lingkup syariat Islam adalah seluruh ajaran Islam, baik yang menyangkut aqidah maupun syariat sebagai peraturan atau system kehidupan manusia yang menjadi bagiannya.⁵

Al-Zuhaili menyebutkan bahwa substansi dan ruang lingkup syariat Islam (dari segi sumber) terdiri dari dua persoalan pokok, yaitu:⁶

- a. Hukum-hukum yang bersifat *mansus* yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan sunnah dengan bentuk dan *dilalah* yang *qat'i*. hukum-hukum ini tidak mengalami pembaharuan, tidak memberikan peluang *ijtihad*, tidak ada ikhtiar dan tidak ada perbedaan pendapat para ulama.
- b. Hukum-hukum yang bersifat *ijtihadiyyah* yang digali dari *nas-nas syara'*, tujuan syariat, prinsip atau kaedah yang umum dan dari berbagai sumber hukum lainnya. Hukum-hukum ini merupakan bagian dari upaya para imam dan ulama untuk menjelaskannya kepada manusia. Untuk itu, ia dikenal pula fiqh Islam dengan berbagai mazhab dan pemikiran ulama dan mujtahidnya.

Penjelasan lain juga menyebutkan bahwa hukum-hukum yang ada dalam syariat Islam terdiri dari:⁷

- a. Hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan al-sunnah secara langsung, yang memiliki kepenunjukan yang tegas/sarih. Meskipun jumlah kategori ini tergolong sedikit.
- b. Hukum-hukum yang lahir melalui *ijtihad* setelah mempertimbangkan dalil-dalil naqli baik dari al-Qur'an maupun al-sunnah. Hal itu terjadi

⁵ Muhibbuththabary, *Wilayat Al-Hisbah Di Aceh: Konsep dan Implementasi...*, hlm 19.

⁶ Muhammad Mustafa Al-Zuhaili, *Al-Tadarruj fi al-Tayri' wa al-Tathiq fi al-syari'ah al-islamiyyah*, (Kuwait: Idarah al-Buhuth al Dirasah, 2000) hlm 20.

⁷ Yusuf Al-Qardawy, *Madkhal al-Dirasat al-Islamiyyah*, (Riyad: Dar al kitab, 1991) hlm 22.

karena masalah-masalah tersebut tidak ditetapkan oleh al-Qur'an atau al-sunnah secara eksplisit serta yang ini jumlah sangat besar.

3. Tujuan syariat Islam

Pada dasarnya syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Hal itu mengandung arti bahawa syariat Islam membawa manfaat dan kebaikan serta menolak kerusakan dan keburukan bagi kehidupan manusia. Dengan kata lain, bahwa setiap hukum (syariat) diturunkan adalah menjamin suatu kemaslahatan atau untuk menolak suatu kemudharatan atau untuk mewujudkan keduanya secara bersamaan. Tidak ada suatu kemaslahatan yang diperlukan manusia di dunia atau di akhirat yang terlepas dari bimbingan dan kontrol Allah sbagai sumber syariat itu sedniri. Sebagai sumber syariat, Allah tidak akan meninggalkan atau membiarkan tanpa penjelasan suatu kerusakan di muka bumi baik sekarang maupun akan datang.

Secara rinci, syariat Islam ditujukan kepada terpeliharanya lima aspek yang sangat prinsip (*al-mabadi al-khamsah*) yang harus dijaga oleh umat manusia. Kelima aspek itu adalah:⁸

- a. Memelihara agama (*hifz al-din*)
- b. Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*)
- c. Memelihara akal (*hifz al-'aql*)
- d. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*)
- e. Memelihara harta (*hifz al-mal*)

Konsep memelihara di sini dimaksudkan:⁹

- a. Aspek yang menguatkan unsur-unsur dan mengokohkan landasannya (*hifz al-din min janib al-wujud*)

⁸ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (Beirut: Dar al-Kutub) hlm 7.

⁹ Muhibbuththabary, *Wilayat Al-Hisbah Di Aceh: Konsep dan Implementasi...*, hlm 27.

- b. Aspek yang mengantisipasi agar ke lima hal tersebut tidak terganggu dan tetap terjaga.

Penjelasan kelima aspek di atas dapat dilihat pada table di bawah ini:

No.	Tujuan	Pranata Hukum	Ilmu Hukum/ Fiqh	Qanun Aceh
1.	<i>Hifz din</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sanksi penentang membayar zakat - Sanksi atas pelanggaran ibadah. - Sanksi atas orang murtas (riddah) 	Fiqh ibadah Fiqh jinayah	Nomor 11 Tahun 2002 tentang pengamatan ibadah
2.	<i>Hifz al-nafs</i>	Memelihara jiwa	Qisas/ diyat	-
3.	<i>Hifz al-'aql</i>	<ul style="list-style-type: none"> - kewajiban belajar - larangan minuman keras 	Fiqh jinayah	Nomor 6 Tahun 2014
4.	<i>Hifz al-nasl</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pranata perkawinan - Faraidh kewarisan 	Fiqh munakahat Fiqh mawaris	Nomor 14 Tahun 2003
5.	<i>Hifz al-mal</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Aturan cara kepemilikan - Perlindungan hukum atas harta 	Fiqh muamalah Fiqh jinayah	-

B. Penegakan Syariat Islam

Provinsi Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan hak otonomi khusus pasca reformasi. Pemberian otonomi khusus Aceh ini

diberikan dalam bentuk keagamaan, terutama didasari pada kondisi sosial kemasyarakatan yang sudah ada bahkan sejak zaman perjuangan kemerdekaan. Pada masa itu, kekuatan perjuangan rakyat Aceh berasal dari pedoman hidup masyarakat Aceh yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam syariat Islam di semua segi kehidupannya, sehingga pedoman hidup yang berdasarkan syariat Islam itulah yang dijadikan dasar sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Aturan atau dasar hukum pelaksanaan syariat Islam ini berlaku di seluruh Provinsi Aceh termasuk Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota provinsi.¹⁰

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh telah dibentuk dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya yaitu Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang pada intinya menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat Aceh yang religious, menjunjung tinggi adat dan telah menempatkan ulama pada peran sangat terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu dikembangkan dan dilestarikan.

Penegakan syariat Islam terus dilakukan Dinas Syariat Islam dalam usaha untuk menegakkan syariat Islam dengan mengajak warga melaksanakannya penuh kesadaran. Implementasi syariat Islam secara *kaffah* hendaknya mendapat perhatian dari seluruh masyarakat, terutama menyangkut persoalan yang telah diatur dalam qanun Aceh mengenai syariat Islam.

Penegakan syariat Islam telah diberlakukan secara *kaffah* (menyeluruh) di Provinsi Aceh, maka harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan mengikut sertakan masyarakat luas sebagai pelaksana syariat Islam, sehingga pelanggaran-pelanggaran dapat diminimalisirkan. Dalam penegakan syariat Islam tersebut sangat diperlukan sumber daya manusia sebagai pendukung pemberlakuan syariat Islam dengan menciptakan masyarakat ilmiah yang menghargai ilmu

¹⁰ Wike Anggraina, *Penegakan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh: Kinerja Wilayahul Hisbah*, Jurnal Tatapamong, (2019), hlm 75.

pengetahuan Islam sehingga bisa berpikir maju dalam pengembangan wawasan keislaman.¹¹

Dalam pelaksanaan syariat Islam sangat diperlukan adanya sumber daya manusia sebagai pendukung pemberlakuan syariat Islam dengan menciptakan masyarakat yang ilmiah yang menghargai ilmu pengetahuan Islam sehingga bisa berpikiran maju dalam memperluas wawasan keislaman dengan cara menghidupkan kembali meunasah-meunasah, masjid, dayah dan madrasah sebagai tempat pelaksanaan kajian keislaman, melalui tempat-tempat tersebut diadakan sosialisasi kegiatan syariat Islam sehingga kegiatan tersebut akan melibatkan semua unsur masyarakat Aceh. Dengan demikian, rakyat Aceh akan semakin siap menerima penerapan syariat Islam karena telah memiliki pemahaman yang sama dalam memandang syariat Islam.¹²

Mendidik kader-kader ulama merupakan salah satu faktor untuk keberhasilan penerapan syariat Islam, mereka harus disekolahkan pada pusat studi-studi Islam. Ulama-ulama inilah yang diharapkan dapat membangkitkan semangat rakyat Aceh untuk menerapkan syariat Islam.¹³ Mereka harus disekolahkan ke pusat-pusat studi Islam, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Ulama inilah yang diharapkan dapat membangkitkan semangat rakyat Aceh untuk menerapkan penegakan syariat Islam. Di samping itu, juga kepada para ulama dapat mengadakan studi banding ke negara-negara yang telah menerapkan hukum Islam sehingga pengalaman tersebut dapat diterapkan di Aceh.

Penegakkan syariat Islam di Aceh harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, ulama, pemerintah

¹¹ Iman Jauhari, *Pelaksanaan dan Penegakan Syariat Islam di Provinsi Aceh*, Jurnal Hukum Pro Justitia, (Vol. 28 No. 1, April 2010) hlm 33.

¹² Iman Jauhari, *Pelaksanaan dan Penegakan Syariat Islam di Provinsi Aceh*, Jurnal Hukum Pro Justitia, (Vol. 28 No. 1, April 2010) hlm 34.

¹³ Iman Jauhari, *Pelaksanaan dan Penegakan Syariat Islam di Provinsi Aceh*, Jurnal Hukum Pro Justitia, (Vol. 28 No. 1, April 2010) hlm 35.

daerah dan pihak-pihak yang berkompeten. Penegakan syariat Islam harus dilakukan kepada seluruh komponen masyarakat Aceh yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dan ketentuan syariat Islam baik itu pejabat negara maupun masyarakat kecil sehingga didapat keadilan yang menyeluruh dan tidak ada diskriminasi dalam pelaksanaannya.

Penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh diharapkan menjadikan Banda Aceh sebagai kota syariat Islam secara *kaffah*. Memahami Islam secara *kaffah* itu sangatlah penting, agar menjadi pemeluk agama yang religi dan dapat menumbuhkan sikap hormat bagi pemeluk agama lain. Cara tersebut juga ditempuh dalam upaya menghindari kesalahpahaman yang dapat menimbulkan sikap dan pola hidup beragama yang salah berikut adalah metode pemahaman Islam secara *kaffah*:¹⁴

1. Islam harus dipelajari dari sumber yang asli yaitu Alquran dan Sunnah Rasul. Kekeliruan memahami Islam karena orang hanya mengenal dari sebagian ulama dan pemeluknya yang telah jauh dari bimbingan Alquran dan sunnah Rasulullah atau melalui pengenalan dari sumber kitab-kitab fiqih dan tasawuf yang semangatnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman mempelajari Islam. Dengan cara demikian akan menjadikan orang tersebut sebagai pemeluk Islam yang sinkretisme yaitu tercampur dengan hal-hal yang tidak Islami jauh dari ajaran Islam yang murni.
2. Islam harus dipelajari secara integral, artinya dipelajari secara *kaffah* sebagai salah satu kesatuan yang bulat tidak secara sebagian saja memahami Islam secara sosial akan membahayakan menimbulkan skeptis bimbang dan penuh keraguan.

¹⁴ Ahmadiy, *Islam Kaffah: Tinjauan Tafsir Q.S Al-Baqarah ayat 208* jurnal Syariati, (vol.2 No. 02 November 2016), hlm 192-193.

3. Islam dipelajari dari kepustakaan yang ditulis oleh para ulama besar dan sarjana-sarjana Islam, karena pada umumnya mereka memiliki pemahaman Islam yang baik yakni pemahaman yang lahir dari perpaduan ilmu yang terdapat dalam Alquran dan sunnah Rasulullah dengan pengalaman dari praktik ibadah yang dilakukan setiap hari.
4. Islam dipelajari dari ketentuan normatif teologis yang ada dalam Alquran, baru kemudian dihubungkan dengan kenyataan historis empiris dan sosiologis yang ada di masyarakat. Dari sini dapat diketahui bahwa tingkat kesesuaian atau kesenjangan antara Islam yang berada pada dataran normatif teologis dengan yang ada dalam Alquran. Sementara orang mempelajari Islam ialah dengan jalan mempelajari kenyataan umat Islam, bukan agama Islam yang dipelajarinya. Sikap konservatif sebagian golongan Islam keterbelakangan di bidang pendidikan keawaman disintegrasi dan kemiskinan masyarakat Islam itulah yang dinilai sebagai Islamnya. Mengambil kesimpulan tentang citra Islam berdasarkan sampel yang tidak valid dan tidak representif dapat menyebabkan wajah Islam tampil kurang pas atau bahkan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan untuk mencitrakan Islam, misalnya sertakan sampel dari kalangan Islam yang maju berpendidikan tinggi penuh kedamaian memiliki kejayaan dan sebagainya.

C. Wilayatul Hisbah

1. Definisi *Wilayatul Hisbah*

Secara etimologis, wilayatul hisbah terdiri dari dua kata yaitu “*al-wilayat*” dan “*al-hisbah*”. Kata *al-wilayat* bermakna menguasai, mengurus, memerintah dan menolong dan juga berarti amat dekat dan melindungi. Al-Jurjani mengatakan bahwa makna *al-wilayat* menurut pengertian syara’ adalah

pemberian perintah pada orang lain, mau dikerjakannya atau tidak. *Wilayat* juga bermakna berkuasa dan berwenang atas urusannya. Dengan demikian, *wilayat* dapat diartikan dengan kekuasaan, kepemimpinan atau otoritas.¹⁵

Istilah *wilayat* dengan makna ini dapat dilihat dalam konsep *Wilayat al-Faqih* di Iran. Mereka memaknai *wilayat* dengan kekuasaan dan otoritas yang ditentukan oleh Tuhan sebagai pemimpin sosial, politik dan pemerintahan. *Wilayat al-Faqih* dapat diartikan dengan kepemimpinan ulama, sebab kekuasaan tertinggi di negara tersebut dipegang para ulama.¹⁶

Sementara, *al-hisbah* menurut bahasa memiliki banyak varian makna sesuai dengan konteksnya yaitu dapat bermakna mencari imbalan, menentang, menguji, menertibkan, memperhatikan, dugaan dan perhitungan. Pada dasarnya semua varian makna berkaitan dengan substansi *wilayatul hisbah*, namun makna yang dianggap paling dekat adalah menentang dan menertibkan, sebab erat kaitannya dengan tugas lembaga yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*.¹⁷

Sedangkan secara terminologis, *hisbah* telah dirumuskan dengan baik oleh ulama klasik maupun kontemporer. Ulama pertama merumuskan batasan *hisbah* adalah Abu Hasan al-Mawardi. Batasan yang dirumuskannya kemudian disempurnakan oleh ulama-ulama sesudahnya seperti:¹⁸

- a. Al-Mawardi mengartikan *hisbah* adalah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak dikerjakan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.
- b. Al-Syaizari mendefinisikan *hisbah* adalah menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan memperbaiki keadaan manusia.

¹⁵ Muhibbuththabary, *Wilayat Al-Hisbah Di Aceh: Konsep dan Implementasi...*, hlm 31.

¹⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996) hlm 1963.

¹⁷ Muhibbuththabary, *Wilayat Al-Hisbah Di Aceh: Konsep dan Implementasi...*, hlm 32.

¹⁸ Muhibbuththabary, *Wilayat Al-Hisbah Di Aceh: Konsep dan Implementasi...*, hlm 33

- c. Ibnal-Ukhwah (ahli fiqh Maliki) mendefinisikan sama dengan al-Mawardi, dan menambahkan kata memperbaiki keadaan manusia.
- d. Al-Ghazali memberikan definisi yang baru yaitu pengawasan untuk mencegah seseorang melakukan kemungkaran terhadap hak Allah dan menjaga terjadinya kemungkaran.
- e. Ibn Khaldun mendefinisikan al-Hisbah dengan tugas agama dalam rangka menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Sementara itu, penulis-penulis *hisbah* kontemporer yang merumuskan definisi *hisbah* sebagai berikut:

- a. Muhammad Mubarak dari Universitas Damaskus
Hisbah adalah pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah akhlak, agama, ekonomi, tepatnya dalam lapangan social secara umum dalam rangka mewujudkan keadilan dan keutamaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariat Islam dan tradisi yang diakui oleh segala tempat dan zaman.
- b. 'Abd al-'Aziz Muhammad Mursyid
Hisbah adalah pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan mengangkat pejabat khusus yang mengawasi perbuatan setiap orang agar sesuai dengan ajaran Islam, melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* berdasarkan hukum syara' dan kaidah-kaidahnya.

2. Konsep *Wilayatul Hisbah*

Konsep *wilayatul hisbah* muncul seiring dengan perkembangan Islam. Konsep *al-hisbah* dirintis oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun pada masa Nabi literatur *al-hisbah* belum dikenal. Masa Nabi adalah masa-masa awal penanaman *amar ma'ruf nahi munkar* yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits

Nabi. Konsep ini lahir sebagai bagian dari *siyasah syar'iyah* yang dilaksanakan oleh Nabi. Setelah Nabi wafat, konsep ini dikembangkan oleh para Khulafaurrasyidin dan pemerintah Islam selanjutnya. Al-Mawardi adalah ulama klasik pertama yang telah berhasil membangun filosofis konsep *al-hisbah* yang berlandaskan ajaran Islam.¹⁹

Sejarah munculnya lembaga *al-hisbah* dalam Islam memiliki keterkaitan yang unik dengan tesis yang dikemukakan penulis barat. Bahwa munculnya lembaga *al-hisbah* bermula dari pasar adalah sesuatu yang pasti. Hal ini berdasarkan hadits yang menceritakan Ketika Nabi meninjau pasar Madinah. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari Nabi melakukan pemeriksaan pasar (inspeksi).

Nabi memeriksa tumpukan gandum yang dijual oleh seorang pedagang dengan memasukkan tangannya ke dalam tumpukan gandum itu, ternyata pada bagian bawahnya gandum itu lembab (basah), ketika ditanyakan Nabi kenapa gandum itu basah, ia mengatakan gandum itu tertimpa hujan, lantas Nabi mengatakan seharusnya ia meletakkannya di atas sehingga pembeli mengetahuinya. Atas kejadian itu Nabi lantas bersabda; “*man ghasysyaana fa laisa minna*” yang artinya barangsiapa menipu bukan golongan kami. Sejak itu, Nabi menugaskan Umar Ibn Khattab mengawasi pasar Madinah dan Sa'id Ibn al'Ash Ibn Umayyah di pasar Mekkah.²⁰

Konsep *wilayatul hisbah* juga dijadikan sebagai bagian dari sistem pemerintahan Islam yaitu pada masa khalifah Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab banyak melakukan terobosan dalam sistem pemerintahan. Di antara terobosan Umar Ibn Khattab adalah membentuk departemen-departemen (*diwan*) teknis yang menangani urusan-urusan pemerintah. Terobosan ini dilakukan Umar setelah melihat kemajuan peradaban di wilayah-wilayah bekas kekuasaan

¹⁹ Muhibbuththabary, *Wilayat Al-Hisbah Di Aceh: Konsep dan Implementasi...*, hlm 38.

²⁰ Muhibbuththabary, *Wilayat Al-Hisbah Di Aceh: Konsep dan Implementasi...*, hlm 39.

Persia dan Romawi yang berhasil dikuasai Islam. Umar mengadopsi sistem administrasi pemerintahan tersebut dengan melakukan perubahan dan penyesuaian dengan Islam.

Dalam hal ini peradaban Islam memberikan dua kontribusi penting, yaitu:²¹

- a. Memberikan landasan filosofis bagi konsep pengawasan dengan berpijak pada kerangka umum “*al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy an al-munkar*” yang memiliki makna dan aksi dalam menegakkan kebenaran dan melenyapkan kemungkaran.
- b. Memperluas cakupan pengawasan yang tidak berkisar pada pengawasan komoditi pasar, tetapi juga sisi-sisi lainnya yang menyangkut kemaslahatan hidup masyarakat muslim.

3. *Wilayatul hisbah* sebagai institusi pemerintahan

Ketatanegaraan Islam dimulai sejak Nabi resmi mendirikan negara Madinah. Sarjana Islam maupun sarjana Barat sepakat menyatakan bahwa di samping sebagai Rasul, Nabi Muhammad juga adalah seorang kepala negara. Nabi memperoleh kekuasaan politik di Madinah berdasarkan perjanjian *Bai’ah ‘Aqabah* pertama dan *Bai’ah ‘Aqabah* kedua, dimana Nabi menyetujui semacam kontrak sosial dengan penduduk Madinah untuk menjadi pemimpin mereka.²²

Pada masa Nabi, sistem administrasi pemerintahan terpusat semuanya di tangan Nabi. Pada masa itu belum dikenal pelebagaan sistem administrasi pemerintahan seperti sekarang. Nabi adalah pemimpin agama dan kepala negara sekaligus yang memegang tiga macam kekuasaan (*sultah*): *sultah al-tasri’iyyah*, *sultah al-qadaiyyah* dan *sultah al-tanfiziyyah*. Namun demikian, pemusatan kekuasaan ini bukan berarti otoriter dan diktator. Dalam masalah-masalah besar Nabi selalu bermusyawarah dengan para sahabat sebelum mengambil keputusan.

²¹ Muhibbuththabary, *Wilayat Al-Hisbah Di Aceh: Konsep dan Implementasi...*, hlm 40.

²² Muhibbuththabary, *Wilayat Al-Hisbah Di Aceh: Konsep dan Implementasi...*, hlm 56.

Tidak jarang, dalam hal-hal teknis, pendapat sahabat lebih tepat dari pendapat Nabi sendiri. Lembaga musyawarah ini di kemudian hari menjelma menjadi *Ahl al-Hall wa al'Aqd*.²³

Beberapa jabatan yang ada pada masa Nabi sepenuhnya bersifat pendelegasian wewenang kepada para sahabat. Jabatan ini seperti ketika Nabi mengangkat Mu'adz Ibn Jabal menjadi *amir* (gubernur) di Yaman, jabatan panglima perang, duta besar dan sekretaris Nabi. Demikian halnya jabatan *muhtasib* yang pada saat itu disebut *sahib al-suq* atau *'amil fi al-suq*, adalah jabatan yang langsung melalui penunjukan Nabi. Tindakan nabi ini bisa jadi sebagai isyarat pentingnya lembaga pengawas.²⁴

Jabatan *muhtasib* didasarkan pada penunjukan langsung khalifah. Abu Bakar Ketika itu mempercayakan Umar Ibn Khattab sebagai hakim agung dan muhtasib. Sementara untuk daerah lain, Abu Bakar memberikan kewenangan tersebut kepada gubernur-gubernur masing-masing. Pelembagaan *al-hisbah* pertama sekali adalah pada masa Umar Ibn Khattab, meskipun sebutan wilayatul hisbah dikenal satu abad kemudian, yakni pada masa Khalifah Bani Abbas yang ketiga, al-Mahdi (158-169 H).²⁵

Adapun tugas dan wewenang *wilayatul hisbah* dalam system pemerintahan Islam sejak fase Nabi sampai era Abbasiyah, dapat dilihat pada table di bawah ini:²⁶

No.	Era Kekuasaan	Kedudukan/ Kewenangan	Status

²³ Munazir sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1991) hlm 17.

²⁴ Muhibbuththabary, *Wilayat Al-Hisbah Di Aceh: Konsep dan Implementasi...*, hlm 56

²⁵ Zainal AbidinAhmad, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut al-Ghazali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm 241.

²⁶ Muhibbuththabary, *Wilayat Al-Hisbah Di Aceh: Konsep dan Implementasi...*, hlm 60.

1.	Nabi	Pengawasan pasar	<i>sahib al-suq</i> (<i>'amil al-suq</i>)
2.	Khulafa Al-Rasyidin	Pengawasan pasar (sukatan dan timbangan barang-barang)	<i>sahib al-suq</i> (<i>'amil al-suq</i>)
3.	Dawlah Umayyah	Pengawasan pasar (komoditi dan perilaku pasar, sukatan, timbangan dan penumpukan barang-barang)	<i>Muhtasib</i>
4.	Dawlah Abbasiyah	Pengawasan terhadap kegiatan dan perilaku ekonomi (perdagangan dan perindustrian, pedagang) dan kegiatan peribadatan ummat Islam	dewan <i>al-hisbah</i> (<i>muhtasib</i> dibantu dengan <i>al-ahdath</i> (kepolisian))

Secara kelembagaan, *wilayatul hisbah* dalam konteks penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Upaya menerapkan syariat Islam secara kaffah di Provinsi Aceh seperti diamanahkan oleh undang-undang, memberi hak legitimasi bagi Pemerintah Daerah (Pemda) secara teknis operasional untuk menetapkan perda Provinsi Aceh bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD- sebutan sekarang adalah DPRA), seperti halnya PERDA Nomor

5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam yang dalam konsiderannya disebutkan antara lain:²⁷

- a. Bahwa sebagai perwujudan keistimewaan di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara, perlu diatur aspek-aspek pelaksanaan syariat Islam yang dijunjung dan diamalkan oleh masyarakat di Daerah Istimewa Aceh.
- b. Bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan hak istimewa tersebut perlu diatur pokok-pokok pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh dengan menetapkan peraturan daerah.

Dalam konteks pelaksanaan syariat Islam yang salah satu butirnya adalah terlaksananya *amar ma'ruf nahi munkar* seperti dituangkan dalam PERDA Nomor 5 Tahun 2000 Bab IV Pasal 5 ayat (2) huruf (e) tentang Pendidikan dan Dakwah Islamiyah/ Amar Ma'ruf Nahi Munkar, *Wilayatul Hisbah* mengemban tugas yang besar dalam upaya menyukseskan misi ini.

Keberadaan *Wilayatul Hisbah* dianggap sebagai badan yang mengemban tugas *amar ma'ruf nahi munkar* berbentuk organisasi yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah Provinsi Aceh dalam menerapkan syariat Islam dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh pemerintahan daerah.

4. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas *Wilayatul Hisbah*

Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas *Wilayatul Hisbah* dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam, antara lain:²⁸

²⁷ Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, *Himpunan Undang-undang, peraturan Daerah, Instruksi Gubernur dan lain-lain Berkaitan dengan Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh, 2003), hlm 13.

²⁸ Muhibbuththabary, *Wilayat Al-Hisbah Di Aceh*,...hlm 90

- a. Peraturan Gubernur Aceh No. 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan *Wilayahul Hisbah* Aceh;
- b. PERDA No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;
- c. PERDA No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam;
- d. PERDA Provinsi Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat beserta Lembaga Adat di Provinsi Aceh;
- e. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam;
- f. Qanun Aceh No. 14 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- g. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

5. Wewenang *Wilayahul Hisbah* dalam Qanun Jinayat

Dalam Keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja *Wilayahul Hisbah* disebutkan tentang tugas dan wewenang *Wilayahul Hisbah* yang bahwa:²⁹

Wilayahul Hisbah mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam;
- b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam;
- c. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, Muhtasib perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada Keuchik/Kepala Gampong dan keluarga pelaku;

²⁹ Samsul Bahri, *Wilayahul Hisbah & Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum*, Jurnal Syari'ah, IAIN Langsa, Vol. IX. 1, Tahun 2017. hlm 38.

- d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam ke penyidik.

Wilayahul Hisbah mempunyai wewenang (pasal 5):

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam;
- b. Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan di bidang syari'at Islam.


Tugas dan wewenang tersebut dapat dijalankan meliputi sosialisasi terhadap masyarakat, menegur, memberi peringatan, menasehati, mencegah dan menghentikan perbuatan yang melanggar hukum, meminta identitas orang yang diduga melakukan pelanggaran, serta menghubungi polisi atau perangkat Gampong untuk menyampaikan laporan atau meminta bantuan dalam usaha pembinaan. Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa *Wilayahul Hisbah* mempunyai wewenang dalam tiga perkara.³⁰

- a. Melakukan sosialisasi dan memperkenalkan Qanun serta peraturan-peraturan lainnya berkaitan syari'at Islam kepada masyarakat.
- b. Melakukan pengawasan agar masyarakat mematuhi peraturan yang ada dan berakhlak dengan akhlak yang sesuai dengan tuntunan Islam.
- c. Melakukan pembinaan agar para pelaku perbuatan pidana tidak melakukan kesalahan dengan lebih lanjut atau orang-orang yang berperilaku tidak sopan bersedia menghentikan perbuatan tersebut.

Melalui keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja *Wilayahul Hisbah*, dapat dipahami bahwa wewenang Wilayahul Hisbah sangatlah terbatas, apabila dibandingkan dengan harapan dan

³⁰ Samsul Bahri, *Wilayahul Hisbah & Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenangnya dan Legalitas Hukum*, Jurnal Syari'ah, IAIN Langsa, Vol. IX. 1, Tahun 2017. hlm 39.

tanggapan masyarakat bahwa *Wilayatul Hisbah* berada di garda terdepan, dan dapat menindak segala pelanggaran syari'at karena setiap kasus atau perkara tersebut tidak akan terlepas dari syari'at Islam.



BAB TIGA
PENEGAKAN QANUN JINAYAH
NOMOR 6 TAHUN 2014 TERKAIT JARIMAH IKHTILATH
DI LOKASI WISATA ULEE LHEUE BANDA ACEH

A. Profil Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Organisasi Pemerintah *Wilayatul Hisbah* Di Kota Banda Aceh didasarkan dan berlandaskan pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor: 44 tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh yang baru. Kantor *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh beralamat di Jl. Tgk Abu Lam U No. 7, Banda Aceh, 23115.

Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh berlandaskan pada visi dan misi untuk mencapai tujuan atau arah utama dalam menjalankan fungsinya. Adapun visi dan misi *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Visi:

Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah.

Misi:

- a. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguat aqidah, syariat dan akhlak.
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- e. Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
- f. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

- g. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

1. Tugas *Wilayah Hisbah* Kota Banda Aceh

Wilayah Hisbah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang penegakan qanun dan syariat Islam, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.¹

2. Fungsi *Wilayah Hisbah* Kota Banda Aceh

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan qanun dan syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan qanun dan syariat Islam serta Peraturan Walikota;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan qanun, Peraturan Walikota dan syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Qanun dan Peraturan Walikota; dan Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.²

¹ Wawancara dengan bapak Zamzami, S.Hi selaku Staff Bagian Penegakan Syariat Islam Kota Banda Aceh pada tanggal 08 November 2022.

² Wawancara dengan bapak Zamzami, S.Hi selaku Staff Bagian Penegakan Syariat Islam Kota Banda Aceh pada tanggal 08 November 2022.

3. Struktur Organisasi *Wilayatul Hisbah*

Berdasarkan landasan di atas, susunan organisasi *Wilayatul Hisbah* terdiri dari:³

- a. Satuan *Wilayatul Hisbah* sebagaimana dimaksud terdiri dari:
 - 1) Kepala Satuan;
 - 2) Sekretaris;
 - 3) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur;
 - 4) Bidang Penegakan Syariat Islam;
 - 5) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - 6) Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - 7) Kepala Subbagian;
 - 8) Kepala Seksi;
 - 9) Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur, membawahi:
 - 1) Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan PPNS; dan
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- d. Bidang Penegakan Syariat Islam, membawahi:
 - 1) Seksi Operasional Penegakan Syariat Islam; dan
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam.
- e. Bidang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum , membawahi:
 - 1) Seksi Operasional dan Pengendalian; dan

³ Wawancara dengan bapak Zamzami, S.Hi selaku Staff Bagian Penegakan Syariat Islam Kota Banda Aceh pada tanggal 08 November 2022.

- 2) Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 - 1) Seksi Satuan Linmas; dan
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.

B. Peran Wilayatul Hisbah dalam Proses Penegakan Syariat Islam

Penegakan syariat Islam terus digaungkan oleh Pemerintah Aceh khususnya Pemerintah Kota Banda Aceh. Qanun-qanun yang telah dibentuk kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh lapisan masyarakat di kota Banda Aceh. Salah satunya adalah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun tentang Hukum Jinayat atau yang biasa disebut qanun jinayat merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. Qanun jinayat mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut maka dapat dijatuhi hukuman pidana. Bentuk hukuman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar qanun jinayat adalah hukuman cambuk. Hukuman cambuk dipraktikkan di depan khalayak ramai yang bertujuan untuk memermalukan pelaku pelanggar qanun jinayah.⁴

Perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang kini marak terjadi di lokasi wisata *Ulee Lheue* adalah ikhtilath. *Ikhtilath* termasuk salah satu perbuatan munkar yang dilarang dalam syariat Islam dan bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Aceh karena dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan zina.

Secara bahasa *ikhtilath* berarti percampuran. Menurut istilah *ikhtilath* adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan *mahramnya*) di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita

⁴ Institute For Criminal Justice Rreform, *Pengujian Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, 22 Oktober 2015. Diakses melalui <https://icjr.or.id/pengujian-qanun-aceh-no-6-tahun-2014-hukum-jinayat/> pada Minggu, 27 November 2022 pukul 18.00 WIB.

tersebut (misalnya berbicara, bersentuhan, berdesak-desakan).⁵ Dalam buku *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat* yang dikeluarkan oleh Dinas Syariat Islam Aceh, *Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat tertutup maupun tempat terbuka, bermesraan yang di maksud adalah bercumbu, seperti bersentuhan-sentuhan, berpelukan, berpegang tangan dan berciuman di tempat terbuka maupun di tempat tertutup.⁶

Pengertian *ikhtilath* adalah berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai hubungan keluarga. Hukum itu berlaku baik berkumpulnya tersebut antara laki-laki dan perempuan pada satu tempat, yang memungkinkan satu sama lain bisa saling berhubungan, baik itu dengan saling berpandangan atau melalui isyarat maupun berbicara secara langsung atau tidak. Oleh karena itu, menyepinya seorang perempuan bersama lelaki lain yang bukan mahramnya dengan kondisi apapun termasuk dalam kategori ikhtilat.⁷

Sedangkan hukum *ikhtilath* adalah haram bahkan ia merupakan perkara yang begitu keras diingkari oleh Allah supaya dihindari oleh kaum muslimin. Karena sesungguhnya *ikhtilath* ini, yang terjadi antara dua lawan jenis yang berbeda, antara laki-laki dan perempuan merupakan faktor terbesar terjadi perbuatan zina, dan bahaya terbesar dari itu semua adalah apabila seorang perempuan menyepi bersama laki-laki yang bukan mahramnya karena penyebab masuknya setan di antara mereka berdua adalah ketika mereka berdua di tempat yang sepi.⁸

⁵ Abu Ismail Muslim Al-Atsari, *Ikhtilath sebuah maksiat*, diakses melalui <https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html> pada Minggu, 27 November 2022 pukul 18.00 WIB.

⁶ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 8.

⁷ Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, *Masuliyatul Marah al Muslimah: Ikhtilath...* hlm 3

⁸ Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, *Masuliyatul Marah al Muslimah: Ikhtilath*, (2012), hlm 3

Perbuatan *Ikhtilath* merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* karena perbuatan ini dapat menjerumuskan kepada perbuatan zina. Perbuatan *Ikhtilath* ini juga merupakan perbuatan yang bertentangan dan menyimpang dari aturan yang berlaku di Aceh, yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Pemberlakuan Qanun Aceh mengenai hukum Jinayah ini di wilayah Aceh merupakan upaya preventif dan represif terhadap Jarimah *Ikhtilath* di kota Banda Aceh yang mana sanksinya berupa hukuman cambuk, denda, dan kurungan.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 butir (24) menjelaskan terkait *ikhtilath*. *Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan bercium antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan keda belah pihak, baik di tempat tertutup maupun terbuka.

Bab IV Jarimah dan Uqubat bagian keempat tentang *ikhtilath* dalam Pasal 25 menegaskan bahwa:

- 1) Setiap orang dengan sengaja melakukan *jarimah ikhtilath*, diancam dengan *uqubat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali denda atau paling banyak 300 (tiga ratus) gram mas emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
- 2) Setiap orang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah ikhtilath*, diancam dengan '*uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 26:

2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah ikhtilath* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 tahun, diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 45

(empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan."

Pasal 27:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah ikhtilath* dengan orang yang berhubungan mahram dengannya, selain diancam dengan *'uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan *'uqubat ta'zir* denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau *'uqubat ta'zir* penjara paling lama 3 (tiga) bulan."

Menurut pengertian yang terdapat dalam Qanun jinayah, maka unsur-unsur *ikhtilath* yaitu:

- a. Terdiri dari 2 (dua) orang *mukallaf* yang bukan muhrim.
- b. Pada tempat terbuka atau tertutup.
- c. Melakukan perbuatan tercela seperti bercumbu, berpelukan antara laki-laki dan perempuan, berciuman dan bermesaraan dengan yang bukan muhrimnya.

1. Penyebab Terjadinya *Ikhtilath* di Lokasi Wisata *Ulee Lheue*

Lokasi wisata *Ulee Lheue* memiliki daya tarik tersendiri bagi para pengunjungnya untuk menghilangkan rasa jenuh dari kota. Tempat ini selalu ramai dikunjungi dari pagi hingga malam hari. Suasana pantai yang menenangkan dan keindahan sunsetlah yang diburu oleh pengunjung.

Di sepanjang jalan adalah pantai, tidak terdapat rumah yang dibangun di daerah tersebut. Kawasan pantai *Ulee Lheue* dapat dikatakan sepi. Hal inilah yang memicu potensi terjadinya *ikhtilath*. Tidak sedikit dari pengunjung yang memisahkan diri dari keramaian. Bahkan pengunjung yang berniat ingin

bermesraan dengan pasangannya, mereka duduk di antara bebatuan yang tidak nampak jika dilihat dari jalan.⁹

Selain itu, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya *ikhtilath* antara lain:¹⁰

a. Kurangnya kasih sayang dari orang tua

Sebagian besar waktu anak pada umumnya adalah dengan keluarga, jadi bukan tidak mungkin apabila anak nakal disebabkan oleh keadaan keluarganya. Faktor utama yang sangat memicu anak berani melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang adalah kurangnya kasih sayang dari orang tua. Para orang tua banyak yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan membiarkan anaknya diluar pengawasan mereka. Ditambah lagi dengan keadaan keluarga yang mengalami perpecahan atau *broken home*. Orang tua seringkali hanya menyampaikan saja, seperti hanya disuruh mengaji, akan tetapi mereka tidak pernah mengajarkan pada anak-anak mereka tentang hal-hal yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan oleh seorang anak.

b. Faktor lingkungan

Lingkungan juga sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian anak. Keadaan mereka yang sangat rentan membuat mereka mudah terpengaruh walaupun dengan hal-hal kecil. Lingkungan yang tidak ramah akan membuat anak tidak betah berada disekitar rumah yang akhirnya membuat anak sering pergi keluar rumah untuk mencari kesibukan yang mungkin akan mempengaruhinya untuk melakukan hal-hal negatif yang tidak diinginkan.

⁹ Wawancara dengan ibu Rosliana A. Djalil, S. Ag., M. Hum selaku Kabid Penegakan Syariat Islam Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh pada tanggal 08 November 2022.

¹⁰ Wawancara dengan ibu Rosliana A. Djalil, S. Ag., M. Hum selaku Kabid Penegakan Syariat Islam Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh pada tanggal 08 November 2022.

c. Pergaulan bebas

Pergaulan anak pada masa sekarang ini dapat dikatakan sangat memerhatikan. Pergaulan menjadi faktor yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Keperibadian seseorang akan terbentuk berdasarkan dengan siapa orang tersebut bergaul.

d. Kurangnya pendidikan

Pendidikan yang rendah dapat membuat seseorang melakukan kejahatan. Seseorang yang seharusnya bersekolah dan mendapatkan ilmu justru harus berhenti sekolah dengan alasan ekonomi yang lemah. Hal tersebut membuat seseorang menjadi malu untuk bergaul dengan teman-teman sebayanya dan pada akhirnya harus bergaul dengan orang yang lebih dewasa darinya dan membuat ia mudah terpengaruh untuk berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama maupun negara.

e. Media sosial

Perkembangan zaman yang semakin modern bukan hanya membawa efek positif bagi kehidupan, tapi juga banyak mendatangkan efek negatif terlebih lagi untuk seorang anak. Seorang anak yang melakukan perbuatan *ikhtilath* dikarenakan juga oleh pengaruh media sosial seperti youtube dan instagram, dimana mereka bebas mengakses berbagai macam hal seperti film porno dan sebagainya. Karena jika anak yang sudah terpapar pornografi maka dia akan mudah mengajak dan diajak oleh lawan jenisnya untuk melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina.

2. Mekanisme Penegakan Syariat Islam di Lokasi Wisata Ulee Lheue

Sesuai yang telah diamanatkan oleh undang-undang dan qanun jinayat, tugas dan fungsi *Wilayatul Hisbah* dalam hal ini adalah melakukan pengawasan dan pembinaan di tempat kejadian atau pembinaan di kantor *Wilayatul Hisbah*. Pengawasan rutin yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* adalah dengan

berpatroli dalam 3 (tiga) waktu yaitu pagi, siang dan malam. Pergerakan patroli dilakukan dari 2 (dua) sisi, yaitu sisi pertama dari pelabuhan hingga tanggul di perbatasan Gampong Jawa dan sisi kedua dari gerbang pelabuhan hingga jembatan *Ulee Lheue*.¹¹

Pergerakan patroli dilakukan guna penegakan syariat Islam di lokasi wisata *Ulee Lheue* oleh *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh. Pergerakan patroli tersebut dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi lain seperti polisi baik Polres maupun Polsek, TNI, dan perangkat gampong setempat. Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan Meuraxa menjelaskan bahwa penegakan syariat Islam di lokasi wisata *Ulee Lheue* terus dilakukan dengan pengawasan rutin. Pengawasan dilakukan dengan musfika kecamatan, Dinas Syariat Islam dan *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh. "Pengawasan rutin dilakukan hampir setiap sore, setelah shalat ashar kami langsung gerak ke lokasi wisata, mulai dari pelabuhan hingga arah kampung Jawa. Banyak muda-mudi yang datang ke sana berpasang-pasangan. Jika kami melihat mereka hanya duduk berdua, akan kami tegur lalu diinterogasi dan jika mereka bukan mahram akan kami suruh pulang. Puncaknya itu dari sabtu sore ke malam minggu, ramai sekali. Pengawasannya kami perluas hingga ke cafe-cafe yang ada sekitar lokasi wisata guna mencegah terjadinya maksiat."¹²

Penegakan syariat Islam juga dilakukan oleh aparat Gampong *Ulee Lheue*. Sekretaris Gampong *Ulee Lheue* menjelaskan bahwa penegakan tersebut sudah dilakukan sangat ketat guna meminimalisir angka maksiat khususnya *ikhtilath* di lokasi wisata *Ulee Lheue*. Penjagaan dilakukan di beberapa titik, portal masuk sebelah Gampong Jawa sudah ditutup pukul 18.00 WIB hingga 19.00 WIB atau hingga selesai shalat magrib. Portal tersebut akan dibuka kembali hingga pukul 22.00 WIB. Titik di depan masjid Baiturrahim juga

¹¹ Wawancara dengan bapak Zamzami, S.Hi selaku Staff Bagian Penegakan Syariat Islam Kota Banda Aceh pada tanggal 08 November 2022.

¹² Wawancara dengan bapak Drs. Said Mustafa selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh pada tanggal 15 November 2022.

diawasi, portal didekat pelabuhan Ulee Lheue penghubung antara Gampong Jawa juga diberlakukan buka tutup. Selain itu, dipasang lampu-lampu penerang jalan disetiap titik agar Jalan terang benderang.¹³

Dapat dilihat hasil pengawasan yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:¹⁴

Perkara Syariat	2019	2020	2021
<i>Ikhtilath</i>	7	5	6
Jumlah	7	5	6

Tabel 1. Data hasil pengawasan yang dilakukan oleh *wilayatul Hisbah* dalam waktu 3 tahun

Data di atas merupakan perkara yang ditangkap dan diproses sesuai dengan qanun jinayat. Adapun pelanggaran-pelanggaran syariat Islam khususnya *ikhtilath* yang lain tidak sampai diproses sesuai dengan Qanun jinayat, hanya diberi pembinaan di lokasi kejadian maupun di kantor. Dokumentasi *wilayatul hisbah* dalam proses penegakan syariat Islam di lokasi wisata *Ulee Lheue* Banda Aceh terlampir di halaman :

3. Efektivitas Penegakan Syariat Islam di Lokasi Wisata Ulee Lheue

Efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektifitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output* atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang

¹³ Wawancara dengan Ibu Dara Mahastura selaku Sekretaris Desa Ulee Lheue Kota Banda Aceh pada tanggal 15 November 2022.

¹⁴ Database SI 2019-2021 TKP Ulee Lheue.

dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.¹⁵

Usaha-usaha yang dilakukan oleh aparat dan yang peduli dengan syariat Islam di Aceh itu dilakukan untuk menjawab keinginan masyarakat yang menginginkan syariat Islam tersebut mejadi hukum yang diakui oleh pemerintah dan menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Namun ketika semua perangkat yang dbutuhkan untuk menjalankan hukum jinayat itu sudah tersedia malah hukum itu tidak berjalan efektif dalam masyarakat, bahkan tidak hanya dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran yang masih marak terjadi dalam masyarakat, akan tetapi masih ada penolakan-penolakan yang masih dilakukan dengan berbagai argument.¹⁶

Perlu adanya usaha lain untuk meningkatkan efektivitas pemberlakuan hukum jinayat dalam masyarakat Aceh. Perjuangan masyarakat muslim di Aceh seharusnya tidak hanya sebatas pada positifikasi hukum jinayat dan penyediaan perangkat yang dibutuhkan untuk melaksanakan hukum jinayat seperti materi hukum (Qanun Hukum Jinayat), peradilan (Mahkamah Syar'iyah) dan penegak hukum (*Wilayatul Hisbah*), karena perjuangannya sampai disitu hanya untuk mendapat pengakuan tentang eksistensi masyarakat muslim di Aceh dengan syariat Islam sebagai simbonya, sementara fungsi dari leberadaan syariat Islam khususnya dalam hal ini adalah hukm jinayat sebagai “*atool of social engeenering*” untuk membentuk masyarakat sadar hukum tersebut tidak akan tercapai kalau pada tataran aplikasi tidak ada usaha meningkatkan efektivitas hukum jinayat dalam masyarakat agar hukum jinayat menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga terbentuk masyarakat yang damai dan harmonis sebagaimana tujuan kemaslahatan yang ada dalam hukum tersebut.¹⁷

¹⁵ Asnawi, Skripsi: *Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang*, FISIP, UMM, 2013, hlm.6

¹⁶ Muhammad Yusuf, Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2019. hlm 119.

¹⁷ Muhammad Yusuf, Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh,... hlm 119.

Dengan demikian, hal yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat setelah formalisasi hukum jinayah di Aceh adalah *Pertama*, memahami dengan baik tentang segala hal yang menyangkut dengan hukum jinayah. Dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dibutuhkan peran pemerintah untuk melakukan sosialisasi hukum jinayah dengan baik, dengan menggunakan berbagai metode sosialisasi hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan dilakukan dengan sungguh-sungguh secara terus-menerus. *Kedua*, menumbuhkan kepedulian dan dukungan sebagaimana mereka menyakini bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang harus diyakini kebenarannya juga. *Ketiga*, masyarakat harus mempunyai komitmen untuk menjalankan hukum jinayah dan merawatnya sampai hukum terbentuk dalam jiwa masyarakat.

Untuk mengukur efektivitas hukum jinayah salah satunya dapat dilihat dari sedikit banyaknya kasus-kasus pelanggaran, semakin sedikit pelanggaran hukum atau tidak ada pelanggaran hukum sama sekali menunjukkan hukum tersebut efektif. Penegakan syariat Islam di lokasi wisata Ulee Lheue saat ini sudah dapat dikatakan efektif dan signifikan. Diukur berdasarkan pergerakan patroli yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* secara 3 (tiga) *shift* yaitu pagi, siang dan malam. Selain itu, *Wilayatul Hisbah* juga melakukan penelusuran ke tempat-tempat yang minim penerangan di daerah lokasi wisata Ulee Lheue Banda Aceh.

Dara Mahastura selaku Sekretaris Gampong Ulee Lheue Banda Aceh menegaskan bahwa sebelumnya sama sekali tidak dilakukan pengawasan rutin di lokasi tersebut. Namun, ketika pengawasan rutin dilakukan dengan berkoordinasi berbagai instansi terkait jelas terjadi penurunan angka pelanggaran syariat Islam di lokasi Wisata *Ulee Lheue* Banda Aceh.¹⁸

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Dara Mahastura selaku Sekretaris Desa *Ulee Lheue* Kota Banda Aceh pada tanggal 15 November 2022.

C. Faktor-faktor Penghambat bagi Wilayatul Hisbah dalam Proses Penegakan Syariat Islam

Dalam menjalankan tugas sebagai penegak syariat Islam, bermacam bentuk dukungan muncul dari berbagai kalangan. Faktor pendukung dalam proses penegakan syariat Islam merupakan hal utama yang dibutuhkan oleh *Wilayatul Hisbah* dalam menjalankan tugasnya.

Namun, selain itu beban yang harus dipikul oleh *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh demikian besar, hal itu masih akan bertambah dengan ketidakmaksimalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:¹⁹

- 1) Kualitas SDM masih banyak yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 6 Tahun 2010, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, rerata usia, asal usul penugasan, dan ethos kerja individual.
- 2) Kuantitas SDM belum sesuai dengan kebutuhan sebagaimana ditetapkan dalam Permendagri No. 60 Tahun 2012 tentang pedoman penetapan jumlah polisi pamong praja, bahwa untuk *Wilayatul Hisbah* Type A minimal harus memiliki personil sebanyak 251 s/d 350 orang.
- 3) Belum optimalnya jumlah PPNS sesuai kebutuhan.
- 4) Fungsi koordinasi antar SKPD belum optimal dalam melakukan pengawasan secara formal terhadap pelanggaran perda/qanun yang secara prosedural harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke *Wilayatul Hisbah*.

¹⁹ Wawancara dengan bapak Zamzami, S.Hi selaku Staff Bagian Penegakan Syariat Islam Kota Banda Aceh pada tanggal 08 November 2022.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan maupun prosedur/mechanisme dalam melaksanakan program kegiatan dipengaruhi oleh:²⁰

- 1) Jumlah Personil Lapangan yang belum memadai dalam penegakkannya sesuai dengan jumlah PERDA/Qanun yang ada.
- 2) Insentif berpengaruh signifikan terhadap kinerja *Wilayatul Hisbah* dalam melakukan pelayanan publik khususnya standar insentif resiko pekerjaan.
- 3) Belum optimalnya peran penertiban yang dilakukan karena belum adanya Perda/Qanun yang mengatur tentang Penegakan Trantibum diwilayah Kota Banda Aceh

Selain itu, *Wilayatul Hisbah* juga mengalami hambatan-hambatan yang muncul dalam proses penegakan syariat Islam di lokasi Wisata Ulee Lheue sebagai berikut:²¹

- a. Kurangnya personil *Wilayatul Hisbah* yang turun ke lapangan sehingga tidak dapat melakukan pergerakan selama 24 jam.
- b. Sarana dan prasarana tidak memadai.
- c. Faktor finansial sangat menghambat proses penegakan syariat Islam, seperti mobil tidak terisi bahan bakar minyak sehingga tidak dapat digunakan untuk berpatroli.
- d. Berkurangnya profesionalitas personil *Wilayatul Hisbah* ketika mendapati pelanggaran ikhtilath berasal dari internal kantor.
- e. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

²⁰ Wawancara dengan bapak Zamzami, S.Hi selaku Staff Bagian Penegakan Syariat Islam Kota Banda Aceh pada tanggal 08 November 2022.

²¹ Wawancara dengan bapak Zamzami, S.Hi selaku Staff Bagian Penegakan Syariat Islam Kota Banda Aceh pada tanggal 08 November 2022.


- f. Pedagang di lokasi wisata Ulee Lheue merasa tidak senang dengan kehadiran *Wilayatul Hisbah* karena dianggap menghambat pemasukan usaha mereka.

Berdasarkan paparan di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh mengalami kemajuan dari masa ke masa, begitupun dengan lembaga *Wilayatul Hisbah*. Secara legalitas hukum, *Wilayatul Hisbah* mempunyai dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan syariat dan telah diberikan beberapa wewenang baru berdasarkan Qanun No. 6 Tahun 2014. Di samping itu, Qanun No. 7 Tahun 2013 juga memberikan wewenang kepada institusi *Wilayatul Hisbah* untuk melakukan proses tindakan hukum terhadap pelanggar aturan syariat baik berupa penyidikan, penuntutan, penangkapan, penahanan dan tindakan hukum lainnya yang sesuai dengan ketentuan.

Melihat faktor penghambat di atas dapat disimpulkan bahwa kesiapan *Wilayatul Hisbah* dalam menghadapi perubahan yang demikian cepat dan seluruhnya harus diselesaikan dengan cepat tanpa alasan. *Wilayatul Hisbah* dalam mengawal pelaksanaan peraturan daerah tergantung dengan tuntutan kesiapan individual anggota dalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas lapangan, terutama terkait juga dengan perubahan peraturan perundangan yang demikian cepat.

Dengan memperhatikan hambatan maupun sumber daya yang tersedia, pengembangan pelayanan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh diharapkan untuk memaksimalkan kinerja satuan dalam penegakan PERDA/Qanun, pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan, khususnya bidang jinayat. Demi mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh, dibutuhkan kepedulian dan perhatian bersama baik tingkat pemerintah maupun masyarakat. Perhatian pemerintah dapat diwujudkan baik pada tingkat legislatif, eksekutif maupun yudikatif melalui pengesahan Qanun-qanun syariat, memberikan fasilitas dan

kemudahan kepada lembaga wilayatul hisbah dalam melaksanakan tugasnya untuk dapat menjalankan Qanun Acara Jinayat secara maksimal dan mewujudkan Kota Banda Aceh Sebagai daerah syariat secara *kaffah*.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Peran *Wilayatul Hisbah* dalam penegakan syariat Islam di Aceh adalah sesuai yang telah diamanatkan oleh Qanun Jinayat, *Wilayatul Hisbah* adalah melakukan pengawasan dan pembinaan di tempat kejadian atau pembinaan di kantor *Wilayatul Hisbah*. Pengawasan rutin yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* adalah dengan berpatroli dalam 3 (tiga) waktu yaitu pagi, siang dan malam. Pergerakan patroli dilakukan dari 2 (dua) sisi, yaitu sisi pertama dari pelabuhan hingga tanggul di perbatasan Gampong Jawa dan sisi kedua dari gerbang pelabuhan hingga jembatan Ulee Lheue.
2. Dalam menjalankan tugas sebagai penegak syariat Islam, bermacam bentuk dukungan muncul dari berbagai kalangan. Faktor pendukung dalam proses penegakan syariat Islam, merupakan hal utama yang dibutuhkan oleh *Wilayatul Hisbah* dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, *Wilayatul Hisbah* juga mengalami hambatan-hambatan yang muncul dalam proses penegakan syariat Islam di Lokasi Wisata Ulee Lheue. Hambatan tersebut berasal dari internal seperti kurangnya personil *wilayatul hisbah* yang turun ke lapangan sehingga tidak dapat melakukan pergerakan selama 24 jam, Sarana dan prasarana tidak memadai, faktor finansial sangat menghambat proses penegakan syariat Islam, seperti mobil tidak terisi bahan bakar minyak sehingga tidak dapat digunakan untuk berpatroli dan berkurangnya profesionalitas personil *wilayatul hisbah* ketika

mendapati pelanggar ikhtilath berasal dari internal kantor. Juga berasal terdapat hambatan eksternal, yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan pedagang di lokasi wisata Ulee Lheue merasa tidak senang dengan kehadiran wilayatul hisbah karena dianggap menghambat pemasukan usaha mereka.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat, dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi satuan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk meningkatkan kinerjanya dalam hal memantau, menegur, menasehati, membina dan mencegah masyarakat di lokasi wisata Ulee Lheue agar terhindar dari perbuatan yang melanggar syariat Islam khususnya *jarimah ikhtilath*.
2. Bagi pemerintah disarankan agar memberdayakan dan memberikan dukungan penuh kepada lembaga *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam seperti menyediakan fasilitas/sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh lembaga *Wilayatul Hisbah* di Kota Banda Aceh agar kinerja *Wilayatul Hisbah* dapat berjalan semaksimal mungkin untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran syariat Islam seperti pelanggaran *jarimah ikhtilath*.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve. 1996.

Al-Syatibi. *al-Muwafaqat*. Beirut: Dar al-Kutub.

Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh. *Himpunan Undang-undang, peraturan Daerah, Instruksi Gubernur dan lain-lain Berkaitan dengan Pelaksanaan Syariat Islam*. Banda Aceh. 2003.

Dinas Syariat Islam Aceh. *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*. Banda Aceh. 2015.

Jabbar Sabil dkk. *Syariat Islam di Aceh: Problematika dan Implementasinya*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh. 2009.

Juhaya S.Praja. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM. 2002.

Muhammad Mustafa Al-Zuhaili. *Al-Tadarruj fi al-Tayri' wa al-Tathiq fi al-syari'ah al-islamiyyah*. Kuwait: Idarah al-Buhuth al Dirasah, 2000.

Muhibbuththabary. *Wilayat Al-Hisbah Di Aceh: Konsep dan Implementasi*. Banda Aceh: Yayasan PeNA. 2010.

Munazir sjadzali. *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1991.

Pemerintahan Aceh. *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah*. Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7.

Rusdji Ali Muhammad. *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*. Jakarta: Logos. 2003.

Serjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press. 2002.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Syahrizal Abbas. *Syariat Islam di Aceh*. Dinas Syariat Provinsi Aceh. 2009.

Warul Walidin, Saifullah & Tabrani ZA. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press. 2015.

Yusuf Al-Qardawy. *Madkhal al-Dirasat al-Islamiyyah*. Riyad: Dar al kitab. 1991.

Zainal AbidinAhmad. *Konsepsi Negara Bermoral Menurut al-Ghazali*. Jakarta: Bulan Bintang. 1975.

Jurnal dan Skripsi:


Asnawi. Skripsi: *Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang*, FISIP, UMM, 2013.

Iman Jauhari. *Pelaksanaan dan Penegakan Syariat Islam di Provinsi Aceh*. Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 28 No. 1, April 2010.

Sumber Lain:

Abu Ismail Muslim Al-Atsari, *Ikhtilath sebuah maksiat*, diakses melalui <https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html> pada Minggu, 27 November 2022 pukul 18.00 WIB.

Institute For Criminal Justice Rreform, *Pengujian Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, 22 Oktober 2015. Diakses melalui <https://icjr.or.id/pengujian-qanun-aceh-no-6-tahun-2014-hukum-jinayat/> pada Minggu, 27 November 2022 pukul 18.00 WIB.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Jumratul Aini/170104063
Tempat/Tgl. Lahir : Blangbengkik/15 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Blangbengkik, Desa Blangbengkik, Kec. Blang Pegayon, Kab. Gayo Lues, Aceh, Indonesia.

Orang tua
Nama Ayah : Ali Asan
Nama Ibu : Siti Sarah
Alamat : Jl. Blangbengkik, Desa Blangbengkik, Kec. Blang Pegayon, Kab. Gayo Lues, Aceh, Indonesia.

Pendidikan
SD : SD Negeri 3 Blang Pegayon
SMP : SMP Negeri 2 Blang Kejeren
SMA : SMA Negeri 1 Blang Pegayon
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 06 Juni 2023
Penulis

Jumratul Aini



LAMPIRAN-LAMPIRAN

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1893/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Mengingat :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag
Sebagai Pembimbing I
 - Bustamam, S.H.I, M.A
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Jumratul Aini
NIM : 170104063
Prodi : HPI
Judul : Peran Wilayahul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Lokasi Wisata Ulee Lheue Banda Aceh (Studi Kasus Penegakan Qanun Jinayat Nomor 06 Tahun 2014 Terkait Jarimah Ikhtilath)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 9 Mei 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HPI;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5874/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022
Lamp :-
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh
2. Camat Meuraxa Kota Banda Aceh
3. Keuchik Gampong Ulee Lheue Kota Banda Aceh.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **JUMRATUL AINI / 170104063**
Semester/Jurusan : **XI / Hukum Pidana Islam**
Alamat sekarang : **Rukoh**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Wilayahul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam Di Lokasi Wisata Ulee Lheue Banda Aceh (Studi Kasus Penegakan Qanun Jinayat Nomor 06 Tahun 2014 Terkait Jarimah Ikhtilat)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Berlaku sampai : **30 Desember**
2022

Banda Aceh, 28 Oktober 2022

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan

Hasnuk Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 3. Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH

Jln. Twk.Hasyim Banta Muda Nomor 1 Telepon (0651) 22888

Faxsimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id), Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 782


- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Membaca : Surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 5874/Un.08/FSH.I/PP.00 9/10/2022 Tanggal 28 Oktober 2022 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan
- Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :
- Nama : Jumratul Aini
- Alamat : Jl. Blang Krueng, Rukoh, Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh
- Pekerjaan : Mahasiswi
- Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Peran Wilayahul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam di Lokasi Wisata Ulee Lheue Banda Aceh (Studi Kasus Penegakan Qanun Jinayat Nomor 06 Tahun 2014 Terkait Jarimah Ikhtilat)
- Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Peran Wilayahul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam di Lokasi Wisata Ulee Lheue Banda Aceh (Studi Kasus Penegakan Qanun Jinayat Nomor 06 Tahun 2014 Terkait Jarimah Ikhtilat) (Pengumpul dan Wawancara)
- Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : - Satpol PP dan WH Banda Aceh - Gampong Ulee Lheue
- Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh
- Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) Bulan
- Bidang Penelitian : -
- Status Penelitian : Baru
- Penanggung Jawab : Hasnul Arifin Melayu, M.A. (Wakil Dekan)
- Anggota Peneliti : -
- Nama Lembaga : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 28 Oktober 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,


Heru Triwijanarko, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda/ NIP. 19800104 199810 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Pertinggal.

Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242
Website: www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id Email: satpolpp_wh@yahoo.com

Nomor : 070 / 118 / 2023
Lampiran : -
Pertihal : Surat Keterangan Penelitian

Banda Aceh, 15 Maret 2023
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN AR-RANIRY
di-
Tempat

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Jumratul Aini
NIM : 170104063
Program Studi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Telah melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk keperluan penyusunan Skripsi yang berjudul “ **PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI LOKASI WISATA ULEE LHEU BANDA ACEH (STUDI KASUS PENEGAKAN QANUN JINAYAT NOMOR 06 TAHUN 2014 TERKAIT JARIMAH IKHTILAT)**”

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

Pt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh



Muhammad Rizal, S.STP, M.Si
Pembina TK. I
Nip. 19810902 200012 1 001

Lampiran 5. Dokumentasi Hasil Penelitian



Gambar 1. Anggota *Wilayatul Hisbah* sedang melakukan patroli dan pengawasan di jalan samping waduk *Ulee Lheue* dan menasehati pengunjung agar tidak berdua-duaan.



Gambar 2. Anggota *Wilayatul Hisbah* melakukan patroli dan pengawasan di pantai *Ulee Lheue* guna mencegah terjadinya jarimah *ikhtilath* diantara pengunjung.



Gambar 3. Anggota *Wilayatul Hisbah* melakukan patroli di bebatuan pantai *Ulee Lheue* dan menasehati pengunjung agar tidak berduaan dengan yang bukan mahramnya.



Gambar 4. Anggota *Wilayatul Hisbah* mendapati pasangan yang bukan mahram berduaan di bebatuan pantai *Ulee Lheue* dan mengambil tindakan pembinaan di lokasi kejadian.



Gambar 5. Anggota *Wilayatul Hisbah* melakukan patroli dan pengawasan di sepanjang bebatuan pantai *Ulee Lheue* guna mencegah terjadinya jarimah *ikhtilath* oleh pengunjung.





Gambar 6. Anggota *Wilayatul Hisbah* melakukan penggerebekan dimobil yang terparkir di tepi pantai *Ulee Lheue* guna mencegah terjadinya jarimah *ikhtilath*.



Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian



Wawancara bersama Bapak Zamzami, S.Hi selaku staff bagian Penegakan Syari'at Islam *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh pada 8 November 2022.



Wawancara bersama Ibu Rosliana A.djalil, S.Ag., M.Hum selaku Kabid Penegakan Syariat Islam *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh pada 8 November 2022.



Wawancara bersama Bapak Drs. Said Mustafa selaku Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh pada 15 November 2022.



Wawancara bersama Ibu Dara Mahastura selaku Sekretaris Desa Ulee Lheue Kota Banda Aceh pada 15 November 2022.